

Membawa Sesuatu yang Najis ke Dalam Masjid

Diharamkan bagi siapa pun untuk memasukkan sesuatu yang najis atau terkena najis meskipun sifatnya kering. Karena itu, tidak dibolehkan bagi siapa pun untuk menyalakan lentera di dalam masjid apabila menggunakan minyak atau bahan bakar lain yang sudah terkena najis. Dan, tidak dibolehkan pula membangun masjid atau mengecatnya dengan sesuatu yang najis, dan tidak boleh pula buang air kecil atau sejenisnya di dalam masjid, meskipun dengan menggunakan wadah, kecuali dalam keadaan terpaksa sekali. Namun ada pengecualian dari hukum ini, yaitu seseorang yang masuk ke dalam masjid dengan alas kaki yang sudah terkena najis, ia dibolehkan untuk memasukinya jika ada kepentingan yang mendesak, tapi ia juga tetap harus hati-hati agar tidak ada najis yang terlepas dari alas kakinya dan membuat masjid tersebut terkena najisnya. **Hukum ini disepakati oleh madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i**, sedangkan untuk madzhab Hanafi dan Hambali dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: membawa sesuatu yang najis atau yang terkena najis ke dalam masjid hukumnya makruh tahrim, begitu pula dengan penerangan masjid yang menggunakan minyak yang terkena najis, atau juga membangun masjid dengan sesuatu yang najis, ataupun buang air kecil di dalam masjid, semua ini hukumnya sama, yaitu makruh tahrim.

Menurut madzhab Hambali: apabila seseorang membawa sesuatu yang najis atau yang terkena najis ke dalam masjid hingga masjid tersebut terkena najisnya, maka hukumnya diharamkan, jika tidak maka tidak diharamkan. Adapun hukum menggunakan penerangan di dalam masjid dengan bahan bakar yang terkena najis diharamkan sama sekali, begitu juga dengan buang air kecil di dalam masjid meski dengan menggunakan wadah sekalipun. Lain halnya dengan pengecatan masjid atau pembangunannya dengan sesuatu yang najis, maka hukumnya dimakruhkan saja.